



KEMENTERIAN PERTANIAN RI

BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

SEKRETARIAT BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Nomor SOP 2355/OT.210/H.1/09/2024

Tanggal Pembuatan 12 September 2024

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 20 September 2024

Disahkan Oleh Sekretaris Badan,



Dr. Ir. Haris Syahbuddin, DEA
NIP. 196804151992031001

NAMA SOP **PENYUSUNAN SURAT INSTRUKSI KEPALA BADAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK RI**

Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 jo Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/02/M.PAN/01/2005 tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
7. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Minimal berpendidikan D3/ Sederajat
2. Menguasai dan memahami Administrasi Pengelolaan Keuangan Negara
3. Menguasai dan memahami Administrasi Tugas dan Fungsi Sub Bagian Keuangan
4. Menguasai Peraturan & Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. Komputer/Laptop
2. Printer
3. Koneksi Internet

Peringatan :

1. Wajib untuk ditindak lanjuti sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan Surat Edaran Menpan Nomor 02/M.PAN/01/ 2005

Pencatatan dan Pendataan :

SOP PENYUSUNAN SURAT INSTRUKSI KEPALA BADAN TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK RI

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Kepala Badan	Sekretaris Badan	Ketua Kelompok/ Tim Kerja Subtansi	Anggota Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
1.	Mendisposisikan LHP BPK RI dan Surat Perintah Menteri atas rekomendasi LHP BPK RI					LHP dan Surat Perintah Menteri	2 hari	Disposisi LHP dan Surat Perintah Menteri dari Kepala Badan ke Sekretaris Badan	
2.	Mengarahkan dan mendisposisikan Surat Perintah Menteri atas rekomendasi BPK RI					Disposisi LHP dan Surat Perintah Menteri dari Kepala Badan ke Sekretaris Badan	2 hari	Disposisi LHP dan Surat Perintah Menteri ke Ketua Kelompok / Tim Kerja Subtansi	
3.	Memverifikasi dan memilah temuan terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian					Disposisi LHP dan Surat Perintah Menteri ke Ketua Kelompok / Tim Kerja Subtansi	5 hari	Temuan dalam LHP BPK RI terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	
4.	Membuat draft Surat Intruksi Kepala Badan atas LHP BPK RI atas rekomendasi LHP BPK RI untuk segera ditindaklanjuti satker terkait					Temuan dalam LHP BPK RI terkait Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	2 hari	Draft Surat Instruksi Kepala Badan	
5.	Memparaf dan mengoreksi draft Surat Instruksi Kepala Badan					Draft Surat Instruksi Kepala Badan	1 hari	Draft Surat Instruksi Kepala Badan	
6.	Memparaf draft Surat Instruksi Kepala Badan jika setuju dan tolak jika ada perubahan					Draft Surat Instruksi Kepala Badan	1 hari	Draft Surat Instruksi Kepala Badan	
7.	Menandatangani Surat Instruksi Kepala Badan jika setuju dan tolak jika ada perubahan					Draft Surat Instruksi Kepala Badan	1 hari	Surat Instruksi Kepala Badan	
8.	Mendokumentasikan Surat Instruksi Kepala Badan dan menginput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut BPK RI sebagai bahan tindak lanjut					Surat Instruksi Kepala Badan	1 hari	Pendokumentasian surat dan hasil penginputan	
Total							15 hari		

